

**METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM DALAM
BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA' SEBELUM DAN SESUDAH
MUNAS ULAMA' BANDAR LAMPUNG TAHUN 1992**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SARAT-SARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA I (SI)**

Dsusun Oleh:

**MUSHOLIN DZUL JALALI FAJRI
NIM : 02361248**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Dibawah Bimbingan:

- 1. DRS. H. MALIK MADANY, MA.**
- 2. AGUS MOH. NAJIB, S.AG, M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM DALAM BAHTSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA' SEBELUM DAN SESUDAH MUNAS ULAMA' BANDAR LAMPUNG TAHUN 1992

Dalam memutuskan hukum NU mempunyai wadah yang disebut dengan bahtsul masail, bahtsu masail adalah forum yang membahas pertanyaan hukum dari perorangan atau masalah masalah yang berkembang; yang perlu dibahas NU. Sebagai sebuah forum kajian hukum, bahtsul masail bertugas menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah *mauquf* dan *waqi'ah* yang harus segera mendapat kepastian hukum, sebagaimana disebutkan dalam Butir 7, Fasal 16, ART NU.

Begitu besar harapan masyarakat NU terhadap peran dan fungsi bahtsul masail dalam upaya mencari kepastian hukum. Beragam persoalan yang muncul, baik yang menyangkut *masail diniyyah maudlu'iyah* (masalah-masalah agama yang tematik) maupun *masail diniyyah waqi'iyah* (masalah-masalah agama sehari-hari) Oleh karena itu sudah menjadi tugas bahtsul masail untuk menerbitkan fatwa.

Namun seiring dengan dinamika perubahan zaman yang makin deras memunculkan masalah-masalah baru, aktivitas bahtsul masail mulai di pertanyakan efektifitas dan efisiensinya dengan banyaknya *masail diniyyah* (masalah-masalah keagamaan) yang tidak tuntas bahkan mengalami *tawaqquf* (kebuntuan). Kondisi ini menuntut adanya perbaikan terhadap metode penetapan/pembahasan masalah yang dipandang masih kurang sistematis dan banyak kelemahannya.

Apa yang dilakukan NU dalam bahtsul masail itu adalah merujuk pada fiqih atau hukum hukum yang telah lalu. Bagaimanapun rumusan hukum yang dikonstruksikan ratusan tahun yang lalu, jelas tidak akan memadai dalam keadaan zaman sekarang, baik dalam situasi sosial, politik, kultural jelas beda sekali.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*libarary reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan buku buku sebagai sumber datanya. sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif Komparatif; Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasi.

Kaitannya dengan kajian utama dalam penelitian ini, secara singkat dapat diuraikan catatan-catatan kesimpulan, bahwa dalam tradisi bahtsul masail telah dikembangkan suatu paradigma pengambilan keputusan hukum, yakni antara pola penetapan hukum dalam kerangka bermazhab secara *qauli* dan *isinbat* dalam kerangka bermazhab secara *manhaji*. Bermazhab secara *qauli* mengandung pengertian sebagai upaya penggalan hukum melalui jalan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. Sementara bermazhab secara *manhaji* mempunyai maksud sebagai upaya penggalan hukum melalui cara mengikuti jalan pikiran serta kaidah-kaidah penetapan hukum para imam mazhab dalam memutuskan hukum.

Drs. H. Malik madany. MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Saudara Musholin Dzul Jalali Fajri

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musholin Dzul Jalali Fajri

NIM : 02361248

Judul : Metode Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Sebelum dan Sesudah Munas Ulama' Bandar Lampung Tahun 1992.

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rojab 1427 H
3 juli 2006 M

Pembimbing I



Drs. H. Malik Madany. MA.
NIP: 150182698

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Saudara Musholin Dzul jalali fajri

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di _____
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musholin Dzul jalali Fajri

NIM : 02361248

Judul : Metode Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masa'il
Nahdlatul Ulama' Sebelum dan Sesudah Munas Ulama' Bandar
Lampung Tahun 1992.

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 rojab 1427 H
3 juli 2006 M

Pembimbing II



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP: 150275462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM DALAM BAHTSUL
MASA'IL NAHDLATUL ULAMA' SEBELUM DAN SESUDAH MUNAS
ULAMA' BANDAR LAMPUNG TAHUN 1992**

Yang disusun oleh:

MUSHOLIN DZUL JALALI FAJRI

NIM : 02361248

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu, 12 Juli 2006 M/ 17 Rajab 1427 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

**Yogyakarta, 17 Rajab 1427 H
12 Juli 2006 M**



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Pembimbing I

Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Penguji I

Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Pembimbing II

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 275 462

Penguji II

Abdul Hakim, M. Hum
NIP: 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN


Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	s	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	z	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	s	es titik di bawah
ض	Dād	d	de titik di bawah
ط	Tā'	t	te titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ayn		koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:


 ditulis *muta' aqqidān*

 ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

 ditulis *hibah*

 ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

 ditulis *ni'matullāh*

 ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

 (fathah) ditulis a contoh  ditulis *daraba*

 (kasrah) ditulis i contoh  ditulis *fahima*

 (dammah) ditulis u contoh  ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

 ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

 ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

 ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

 ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

 ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

 ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

 ditulis *a'antum*

 ditulis *n'iddat*

 ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

 ditulis *al-Qur'ān*

 ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس

ditulis

asy-syams

السماء

ditulis

as-samä'

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

زواج الفروع

ditulis

zawi al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث
رحمة للعالمين و على آله و أصحابه أجمعين, و بعد:

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt yang atas berkat inayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Metode Pengambilan Keputusan Hukum Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama’ Sebelum dan Sesudah Munas Ulama’ Bandar Lampung Tahun 1992,” Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany MA. Dan Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

3. Bapak, ibu, (Haris F dan Suparni KN) dan adikku (Nisa dan Firin) yang selalu kurindukan jejak tulusmu dan cita-citamu membangun bangsa yang telah menjadikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di tanah perantauan.
4. Ibu Sri Mulyono HW Dan Mbak Ratna candra wati yang selalu memberikan nasehat dan menjadi orang tua angkatku yang mendukung studiku.
5. Teman-teman di PMH-3 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka maupun duka.
6. Teman-teman PP Nurul Ummah, Prenggan Kota Gede Yogyakarta.
7. Teman-teman Kos Al Muhajirrin Yang sangat saya kagumi
8. Mahfudi, Hamidah, Andi Ujivawan, dan Sahabat-sahabat PP Al mu'ayyad Surakarta
9. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Rojab 1426 H
3 Juli 2006 M

Penyusun,



Musholin Dzul JF
NIM. 02361493

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PENGERTIAN BAHTSUL MASA'IL	
A. Sejarah dan Perkembangan Bahtsul Masa'il.....	17
B. Fungsi Bahtsul Masa'il	24
C. Bahtsul Masa'il dan Realita Sosial.....	34

BAB III METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM BAHTSUL	
MASA'IL	
A. Metode Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masa'il	
Sebelum Munas Ulama' Bandar Lampung 1992.....	40
B. Metode Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masa'il	
Sesudah Munas Ulama' Bandar Lampung 1992.....	52
BAB IV APLIKASI METODE PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM	
DALAM BAHTSUL MASA'IL	
A. Masa'il Waqi'iyyah.....	61
B. Masa'il maudu'iyyah.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
STATE ISLAMIC UNIVERSITY	
SUNAN KALIJAGA	
YOGYAKARTA	
LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA'.....	II
III. CURUCULUM VITAE.....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nahdlatul Ulama' adalah sebagai gerakan Jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyah menggunakan Paham Ahlussunah wal jama'ah dan menganut salah satu dari Imam mazhab empat yaitu : Hanafi, Maliki, Syafi'iy dan Hanbali¹, sebagai pegangan dalam ber fiqh. Dengan mengikuti empat mazdhab ini, menunjukkan elastisitas dan fleksibelitas dan memungkinkan bagi NU untuk pindah mazhab secara total atau beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (*hajah*).

Dalam memutuskan hukum NU mempunyai wadah yang disebut dengan bahtsul masail, Bahtsul masa'il² Adalah forum yang Membahas dan memecahkan masalah *Maudu'iyah* (tematik) dan memecahkan masalah-masalah *Waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum dan sebagai jawaban atas persoalan yang muncul maupun respon dari keadaan yang ada dalam jamiyyah maupun masarakat.

Peran fiqh dalam kehidupan masarakat muslim, termasuk warga NU, tidak dapat di pungkiri. Al Maududi menjelaskan urgensi syari'ah dalam kehidupan, termasuk fiqh karena sasaran syari'ah yang utama adalah membangun kehidupan manusia berdasarkan kebaikan dan menyucikan dari kemungkaran. Syari'ah berusaha membasmi kejahatan dalam tatanan sosial dengan melarang keburukan, menjelaskan semua penyebab tumbuh dan berkembangnya kejahatan,

¹ Lihat AD NU Pasal 3 Ayat 1.

² Lihat ART NU Pasal 14 Ayat 4 Butir (L).

menutup lubang masuknya kejahatan dalam masyarakat yang dapat meracuni umat manusia. Konsekuensi logis dari prinsip syari'ah yang berusaha membersihkan manusia dari kemungkaran dan menuntun ke jalan yang benar adalah di introdiksikannya syari'ah secara teratur kontinyu dan menyeluruh kepada masyarakat, sehingga akan menjadi kebiasaan dan tradisi yang melekat dalam perilaku keseharian.

Dengan tradisi pemikiran fiqih yang mengacu kepada empat madzhab, NU mencoba memberikan solusi terhadap tantangan perubahan yang dihadapi masyarakat untuk melembagakan nilai-nilai baru dan tingkah laku keberagamaannya.

Pada dasarnya NU menganut Madzhab Empat akan tetapi dalam menentukan banyak hal NU lebih banyak menggunakan madzhab syafi'iy. Ini tercermin dalam adanya setiap bahtsul masail ataupun dalam musyawarah ulama'; banyak kiai-kiai NU menggunakan rujukan kitab-kitab syafi'iyah, dan kurang menggunakan imam madzhab yang lain.

Cara yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum forum bahtsul mas'ail adalah *Aqwal al mujtahidin* (pendapat para mujtahid), yang *mutlaq* maupun *muntasib*, bila diketemukan *qaul* yang *manshush* (pendapat yang telah ada nasnya) maka *qaul* itulah yang dipegangi. apabila tidak dapat ditemukan maka menggunakan *qaul muharaj* (pendapat hasil tahrij) bila terjadi *khilaf* maka diambil yang paling kuat sesuai dengan *pentarjihah Ahlutarjih*. Mereka juga sering mengambil keputusan "sepakat dalam khilaf akan tetapi juga mengambil sikap untuk menentukan pilihan sesuai dengan situasi kebutuhan *hajjiyah*,(

kebutuhan primer) *tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dlaruriyah* (kebutuhan tersier).³

Dengan tradisi pemikiran fiqh yang mengacu kepada empat madzhab, NU mencoba memberikan solusi terhadap tantangan perubahan yang dihadapi masyarakat untuk melembagakan nilai-nilai baru dan tingkah laku keberagamaannya, dengan fiqh empat madzhab ini, NU secara teoritis memiliki keleluasaan menerapkan kebijakan organisasi untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul sehingga kebijakan yang diambil tidak rigid (kaku) karena mempunyai banyak alternatif dari pendapat-pendapat madzhab yang ada. Sedangkan apa yang dilakukan NU dalam bahtsul masail kebanyakan itu adalah merujuk pada fiqh atau hukum-hukum yang telah lalu yaitu fiqh yang tercover dalam kitab-kitab yang biasa disebut dengan kitab kuning.

Fiqh sendiri merupakan ilmu tentang masalah-masalah *syari'ah* (ajaran agama) praktis yang berkenaan dengan *ibadat* (peribadatan), *mu'amalat* (transaksi dalam masyarakat), *munakahat* (pernikahan) dan *uqubat* (hukuman) dan lain-lain. Sedangkan fiqh yang dipahami oleh NU, sebagai hukum-hukum *syari'ah* yang berkaitan dengan amal praktis yang diambil dan disimpulkan dari dalil-dalil *tafsiliy* (terperinci), adalah fiqh yang diletakan oleh para mujtahid pada dasar pembentukannya, yaitu Al qur'an, Assunnah, Ijma' dan Qiyas.

Bagaimanapun rumusan hukum yang dikonstruksikan ratusan tahun yang lalu, jelas tidak akan memadai dan sesuai dalam keadaan zaman sekarang, baik dalam situasi sosial, politik, kultural jelas beda sekali. padahal hukum sendiri

³ Lihat pengantar KH sahal Mahfud dalam Buku *Kritik nalar fiqh NU Transformasi paradigma bahtsul masa'il*, (Jakarta, Lakspeadam, 2004).

harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Dalam mencari hukum jika tidak ada dalam rumusan teks maka harus dicari alternatif yang lain. Tidak mungkin permasalahan akan di mauqufkan (tak terjawab).

Kita akhir-akhir ini memang merasakan adanya sesuatu gerakan yang lain Munadzoroh dan Bahtsul masa'il lebih sering diselenggarakan di mana mana. Forum-forum itu sejauh yang kita ketahui, sudah memualai membahas hal hal yang mendasar dengan *Dluruf* (kahanan). Akan tetpi yang dijadiakn sandaran untuk menukilkan hukum hanyalah kitab-kitab kuning Apa yang dapat di petik dalam kitab kuning, agar seseorang bisa memecahkan permasalahannya. Bahkan kita sudah mulai mempertanyakan secra lebih mendasar, apakah kitab kuning harus diterima sebagai produk atau sumber tradisi yang dari situ dapat di timba manfaat dalam zaman yang selalu berubah? jika itu pertannyaannya maka kita sudah tentu akan menjawab tidakakan relefan lagi jika harus bersikap 'Taqlit atau I'tiba' semata. Sedangkan yang hadir dalam hadapan umat sekarang adalah zaman yang baru ketika seluruh umat membutuhkan keadilan sosial, jawaban sosial bukan sekedar petuah moral

Padahal fiqih dalam pengertian nya menyebutkan sebagai berikut:

العالم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.⁴

Dan beberapa ulama' yang lain menerangkan pula bahwa fiqih adalah sebagai berikut:

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.⁵

⁴ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kuwait: Darul Ilmi, 1978) hlm 11.

Dalam beberapa defisini diatas maka kita dapat menyimpulkan atau menggaris bawahi dari kata "*Hukum tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil- dalil nya*" ini jika kita teliti maka kita dapat menyimpulkan yaitu fiqih adalah hasil ijtihad dari manusia dan sifat nya tidak mutlak sepanjang zaman, akan tetapi apabila situasinya berbeda maka kita (Mujtahid) wajib menggali hukum-hukum alternatif baru yang dapat menjadi jawaban atas keadaan zaman.

Bagi kaum tradisional, fiqih adalah ratu dari ilmu pengetahuan; petunjuk bagi seluruh perilaku, penjabar apa yang boleh dan tidak boleh⁶.

Sejalan dengan tuntutan permasalahan yang sudah pasti berkembang terus, maka aktualisasi fiqih merupakan suatu keniscayaan. Ada tiga komponen yang dapat berperan dalam memformulasikan fiqih, yakni Ulama, negara atau pemerintah dan masarakat sebagai subjek hukum itu sendiri.⁷ dalam bahtsul masa'illah peran nyata ulama'-ulama' dalam membentuk dan memformulasikan fiqih, dan tindak lanjut dari hasil fatwa-fatwa bahtsul masa'il akan langsung dapat di aplikasikan dalam kehidupan masarakat dan biasa nya pemerintah sebagai pemegang otoritas Negara akan meminta fatwa MUI, NU (Bahtsul masa'il), dan Muhammadiyah (Majelis tarjih) sebagai pengonsep hukum yang akan di aplikasikan langsung dalam masarakat disini jelas lah NU (bahtsul masa'il)

⁵ H Rahmad Syafe'i, *Ilmu Usuhul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm 19.

⁶ Greg Fealy, Greg Barton (Ed), *Tradisionalisme dan Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama'-Negara* (Yogyakarta: Lkis, 1997) hlm. 143.

⁷ Ahmad Rofiq, *Figih Kontekstual dari normatif ke pemaknaan sosial* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004,) hlm 12.

Harus dapat menjawab dari apa yang menjadi permasalahan pemerintah yang nantinya akan di aplikasikan langsung dalam masarakat.

Dalam konteks diatas maka perlulah ada hukum baru yang mengakomodir Permasalahan-permasalahan yang baru muncul dalam masarakat. Dari permasalahan di atas maka NU mulai sadar akan tuntutan zaman, berbekal dari peristiwa peristiwa hukum yang belum terpecahkan maka NU merubah dengan cara menggali metode baru yang dianggap dapat memenuhi tuntutan zaman, baru setelah mu'tamar lampung NU menabah dengan madzhab secara metodologi atau manhajiy. Dengan prosedur istimbat: Dalam hal ketika tidak dapat dilakukan ilhaq karena tidak ada nya mulhaq bihi dan wajhul-ilhaq sama sekali dalam kitab, maka dilakukan istimbat secara jama'iy, yaitu dengan Mempraktekan Qowa'id ushuliah dan Qowa'id fiqhiyah oleh para ahli nya.⁸

B. Pokok masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama' sebelum dan sesudah Munas Ulama' Nahdlatul Ulama' di Bandar Lampung pada tahun 1992.
2. Apa yang melatar belakanginya adanya perubahan metode Pengambilan keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama'.

⁸ *Keputusan Munas alim ulama' dan kombes Nahdlatul ulama' di bandar lapung.* (Jakarta: Ta'lif Wanasyr PBNU) hlm 8.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran bagaimana proses dalam pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masa'il sebelum dan sesudah Munas Ulama' Lampung 1992
2. Mencari apa yang melatarbelakangi dalam pengambilan dan mengistinbatkan hukum dalam Nahdlatul Ulama'
3. Mencari persamaan dan perbedaan dalam pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masa'il Nahdlatul Ulama' sesudah dan sebelum Munas Ulama' Lampung 1992.
4. Mencari pengaruh apa dalam adanya perbedaan metode penetapan hukum sebelum dan sesudah adanya Munas Ulama' Lampung 1992.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi mengenai metode pengambilan keputusan hukum Islam secara umum dan metode pengambilan keputusan hukum dalam Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama'
2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian cara menggaali hukum Islam, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dengan sempurna.
3. Bagi kaum Nahdliyyin kajian ini akan memberikan wacana bahwasanya kita harus mengetahui hukum fiqh sebagai petunjuk dalam kehidupan.

D. Telaah Pustaka

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau meninggalkan yang madlarat yaitu segala sesuatu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi yang direkam dalam kitab-kitap hadis.

Dalam pengertian yang lain sering disebutkan bahwa fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan as Sunnah nabi muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia kepada orang dewasa dan sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

Sedangkan fiqih sendiri ada yang langsung di gariskan oleh Allah dan banyak pula kita harus mengistinbatkan sendiri dengan kata lain perlunya Enofasi dalam hukum dalam keadaan zaman yang berkembang. Berbekal dari itu maka Nahdlatul Ulama sebagai lembaga keagamaan dalam bahtsul masa'il nya acapkali menggali dari hukum Allah yang belum secara terang terebut di gariskan dalam Al Qur'an. Namun acap kali dalam forum Bahtsul Masa'il nya Nahdlatl Ulama' kurang dapat menjawab keadaan dan terasa staknan. Banyak buku yang menjelaskan kelemahan dari metode dan cara yang ditempuh bahtsul masa'il yang kurang bisa menyesuaikan zaman, buku itu antara lain adalah buku karangan dari Dr Ahmad Zahro, yang berjudul Lajnah bahtsul masa'il NU Tradisi intelektual

NU⁹ juga memaparkan tentang pengertian kitab mu'tabar; yang acap kali menjadikan banyak dari kalangan Nahdlatul Ulama' menjadi kurang aspiratif dan tampak tidak mau menganut pendapat ulama'-ulama' yang lain.

Demikian juga dengan buku, Kritik nalar Fiqih NU Transformasi paradigma bahtsul masa'il¹⁰ yang ditulis oleh orang-orang yang berkompeten (dari kalangan pelaku bahtsul masa'il) maupun pengamat bahtsul masa'il, banyak sekali yang menanggapi tentang berbagai masalah dalam tubuh bahtsul masa'il dari metode, kitab-kitap rujukan dan banyak hal lagi yang berkaitan dengan cara pengalihan hukum dalam bahtsul masa'il.

Sedangkan beberapa sekripsi yang di temukan antara lain: "KH. MA. Sahal Mahfud Era Baru Fiqih Indonesia."¹¹ Pembahasan pada skripsi ini sebenarnya tidak secara langsung membahas tentang bahtsul masa'il akan tetapi lebih membahas dengan pemikiran KH.MA. Sahal Mahfud, sedangkan beliau sendiri adalah kalangan penggagas dalam Bahtsul Masa'il dan tidak lain esensi dari tulisan Sumanto Al Qurtubi ini banyak membahas tentang fiqh dan metode Ijtihad dalam Nahdlatul Ulama' yaitu yang di tuangkan dalam Bahtsulmasa'il

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁹ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul masa'il 1926-1999 Tradisi Itelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2004.).

¹⁰ M Imdadun Rahmat (ED), *Kritik Nalar fiqh NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: Lakpesdan, 2002).

¹¹ Sumanto Al Qurtubi, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999).

E. Kerangka Teoritik

Bahtsul masa'il nahdlatul ulama' adalah pilar dari tangan panjang NU sebagai wadah dalam menelurkan hukum, ada dua pilar yang menjadikan NU sebagai organisasi yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah NU dapat menyesuaikan dengan keadaan budaya lokal. Dan yang kedua adalah NU dapat diterima semua golongan. Dengan bekal itulah NU besar dan banyak Pengikutnya; akan tetapi dari aspek tadi NU juga menjadi Organisasi yang kurang dapat menyesuaikan keadaan dan tampak kolot, khususnya dalam bidang hukum agama (fiqih); ini tercermin dari banyak hal, banyak dari masalah hukum baru yang belum terjawab oleh NU. Padahal dalam kehidupan manusia harus ada kepastian dalam hukum yang baru yang ditetapkan guna sebagai petunjuk sebagai kehidupan.

Sebagai wadah dari pemikiran NU; bahtsul masa'il masih banyak kurang bisa menelurkan jawaban dari permasalahan kontemporer. Banyak dari cendekiawan NU yang merasa gerah dengan keadaan semacam ini.

Faktor yang menjadi penghambat kinerja bahtsul masa'il ada beberapa macam yaitu: banyak dari kalangan ulama NU yang masih belum mengetahui referensi kitab-kitab selain dari Syafi'iyah, kalangan ulama' NU yang membedakan Kitab Mu'tabar dan Ghairu mu'tabar,¹² dan masih banyak alasan lain yang menjadikan NU (bahtsul masa'il) kurang bisa menjawab keadaan dan tidak adanya kepastian hukum.

¹² Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIS, 2004.) hlm 4.

Dikarenakan kajian ini adalah meneliti metode penetapan hukum pada bahtsul masa'il yang telah berajalan beberapa tahun yang lalu maka, penyusun menggunakan pendekatan kesejarahan dalam mengungkap tabir dibalik hasil penetapan hukum bahtsul masa'il; pendekatan kesejarahan dalam rangka mengungkap penetapan hukum tidak hanya menceritakan masa lalu dan sedikit di analisis dengan teori-teori yang ada.

Dalam perkembangan penulisan sejarah muncul deskriptif analisis; penulisan sejarah deskriptif analitik ini berusaha menguraikan kualitas, faktor faktor kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa. Dalam sejarah analisis digunakan metode kritis dan konsep-konsep serta teori ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai alat interpretasi terhadap fenomena sejarah, termasuk ilmu-ilmu agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*libarary reseach*), yaitu penelitian yang menggunakan buku buku sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif Komparatif; Deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasi.¹³

Dan bersifat komparatif dan korelatif.

¹³ Cholid Nabuko. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara 2005) hlm 44.

2. Pengumpulan Data

Dikarenakan kajian ini kajian kepustakaan, maka sumber data nya diperoleh dari telaah dokumenter terhadap kitab, buku, karya ilmiah, surat kabar, majalah, dan jurnal keilmuan. Dan karya karya yang di hasilkan beberapa orang yang mampu dan paham atas latar belakang bahtsul masa'il, tidak kurang penulis bukunya adalah orang Nahdlatul Ulama' sendiri yang berkompeten langsung dengan kajian bahtsul masa'il, sumber ini di sebut dengan sumber utama (primer). Adapun karya karya penulis tersebut antara lain, Masalah keagamaan hasil bahtsul masa'il dan munas ulama' nahdlatul ulama' dari mu'tamar I hingga Tahun 1994,¹⁴ KH. MA. Sahal Mahfud Era baru fiqih Indonesia,¹⁵ Islam Transformatif,¹⁶ kritik Nalar Nahdlatul Ulama' transformasi paradigma bahtsul masa'il, tradisi intelektual nahdlatul ulama'¹⁷ Fiqih Kontekstual dari normatif ke pemaknaan sosial,¹⁸ Keputusan Alim Ulma'dan Kombes Nahdlatul Ulama' di Bandarlampung,¹⁹ Dan tulisan tulisan yang lain yang dimuat dalam beberapa media cetak maupun

¹⁴ K. H. A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar dan Munas Ulama' NU Kesatu-1926 s/d Kedua puluh sembilan-1994.* (Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997).

¹⁵ Sumanto Al Qurtubi, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999).

¹⁶ Muslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).

¹⁷ M Imdadun Rahmat (ED), *Kritik Nalar fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il* (Jakarta: Lakpesdan, 2002).

¹⁸ Ahmad Rofiq ., *Fiqh Kontekstual dari normatif ke pemaknaan sosial* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004,).

¹⁹ *Keputusan Munas alim ulama' dan kombes Nahdlatul ulama' di bandar lampung.* (Jakarta: Ta'lif Wanasyr PBNU).

elektronika. Sedangkan sumber bantuan yang lain (skunder) adalah kajian kajian yang membahas tentang bahtsul masa'il.

3. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen Analisis Komparatif.²⁰

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio historis, dan usul fiqh yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio kultural dalam penetapan hukum, karena hasil pengalihan dan ijtihad bantsul masa'il adalah hasil dari jawaban atas keadaan dari lingkungan serta keadaan zaman historis dsianksudkan sebagai suatu cara atau metode untuk memahami terhadap suatu kepercayaan, atau agama atau kejadian agama dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu dan tempat, kebudayaan golongan dan lingkungan dimana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul. sedangkan secar usul fiqh yaitu, mengkaji hukum fiqh, baik yang berkaitan dengan penggunaan kitab rujukan metode istimbat, maupun hasil-hasil keputusan huku fiqh dalam lajnah bahtsul masa'il.

²⁰ Yang disebut dengan analisis komparatif adalah: bahwa analisis setaip diktum atau kategori yang muncul selalu dilakukan dengan cara memperbandingkannya satu sama lain. Lihat DR. H. M. Atho Mudzhar, *pendekatan Studi Islam dalam teori dan praktek*, (Yogjakrta: Pustaka pelajar, 1998), hlm. 51-52.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, secara runtun mencakup lima bab. Bab pertama merupakan bab pendahuluan, di dalamnya mencakup beberapa sub-bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pendahuluan merupakan selintas merupakan deskripsi dari beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran signifikansi masalah tersebut. Tujuan dan kegunaan adalah menjadi titik tolak alur dan arah penelitian, sehingga dapat memberikan kontribusi metodologis dalam tradisi pemikiran hukum Islam.

Telaah pustaka memberikan penjelasan bahwa penelitian yang diteliti secara *intelektual-akademis* memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam penelitian skripsi maupun penelitian yang lainnya. Kerangka teoritik yaitu gambaran global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari tehnik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan digunakan untuk menjadi pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok masalah yang akan diteliti.

Kemudian bab kedua mengeksplorasi pengertian, sejarah dan perkembangan *bahtsul masa'il*, fungsi *bahtsul masa'il* dan *bahtsul masa'il* dengan

keadaan realita sosial Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang berdirinya bahtsul masa'il dari mulai sebelum di formalkan dalam AD/ART NU hingga sampai diformalkan nya menjadi Lajnah. Dalam bab ini juga di jelaskan fungsi dari bahtsul masa'il, dalam sub bab akhir dari bab kedua ini akan membahas bagaimana adanya bahtsul masa'il dengan realitas sosial, sehingga akan tergambarkan kontribusi bahtsul masa'il dalam kehidupan masyarakat.

Pada bab tiga akan dibahas tentang metode pengambilan keputusan hukum yang dilakukan pada bahtsul masa'il sebelum dan sesudah munas ulama' lampung 1992. ini akan mulai menggambarkan adanya perbedaan antara metode pengambilan keputusan hukum bahtsul masa'il sebelum dan sesudahnya munas ulama' lampung, yang akan banyak menjadikn perkembangan cara atau kasanah fiqih baru dalam tubuh nahdlatul ulama'. Yaitu cara bermazhab dalam dalam sistem pengambilan keputusan dalam bahtsul masa'il adanya cara bermadzhab secara qouli dan bermadzhab secara manhaji, disini maka akan ada titik terang mengenai bagaimana sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masa'il, dari cara bermazhab inilah maka akan dapat di pahami mengenai cara bermadzhab dan metode apa yang akan digunakan dalam mengali untuk penetapan hukum yang muncul dalam bantsul masa'il.

Pada bab empat maka akan diterangkan mengenai aplikasi dari adanya metode penetapan hukum-hukum dalam bahtsul masa'il sebelum dan sesudah munas ulama' lampung tentunya kerpada hasil dari proses penetapan hukum tadi kepada hasil yang akan dicapai dalam fiqih atau hasil hukumnya, dalam bab ini secara lebih jauh di gambarkan mengenai masa'il waqi'iyah dan masa'il

maudu'iyah yang tentunya akan berpengaruh dari adanya kemajuan kasanah berstimbat dan kemajuan dalam kasanah intelektual warga nahdlatul ulama'.

Dari hasil ini maka sudah barang tentu ini akan berpengaruh langsung dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Bab kelima merupakan penutup yang menganut kesimpulan dan saran demi perbaikan dalam pembuatan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kaitannya dengan kajian utama dalam penelitian ini, secara singkat dapat diuraikan catatan-catatan kesimpulan:

1. Bahwa dalam tradisi *bahsul masā'il* sebelum adanya *munas ulama'* Bandar Lampung metode yang digunakan dalam penetapan hukum adalah menggunakan pola Bermadzhab secara *Qauli*. Bermazhab secara *qauli* mengandung pengertian sebagai upaya penggalian hukum melalui jalan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu. Sementara setelah adanya *munas ulama'* Bandar Lampung pola dalam penetapan hukum adalah menggunakan pola Bermadzhab secara *Manhaji*. Bermazhab secara *manhaji* mempunyai maksud sebagai upaya penggalian hukum melalui cara mengikuti jalan pikiran serta kaidah-kaidah penetapan hukum para imam mazhab dalam memutuskan hukum.

Sedangkan yang membuat beda dari kedua pola tersebut adalah menyangkut kualitas mekanisme prosedural dalam menetapkan suatu hukum. Dalam prosedur bermazhab secara *qauli* dikenal dengan *ibarat al-Kutub al-Mu'tabarah*, yakni mengutip fatwa hukum yang dikemukakan oleh para imam/ulama mazhab dalam sebuah kitab. Cara ini lebih banyak memperlihatkan keabsahan sebuah hukum dari sudut normatifnya saja, tanpa ada penelitian lebih

lanjut mengenai kebenaran suatu hukum dari sudut empiris dan *maqāsidnya*. Sehingga jikalau dilihat dari sisi pandang akademis, pola ini masih jauh dari kualitas keilmiah.

Sementara dalam prosedur bermazhab secara *manhaji* setidaknya kebutuhan ilmiah bisa terpenuhi, *reserve* terhadap kebenaran suatu hukum dari sudut empiris maupun *maqāsidnya* masih bisa dijangkau. Dengan kata lain, kualitas produk *istinbat* dari pola seperti ini lebih bisa dipertanggung-jawabkan dari sisi kemaslahatan.

2. Sebab dari adanya perubahan dalam pengambilan keputusan hukum dalam bahtsul masa'il adalah adanya permasalahan yang berkembang sering terjadi mauquf. Namun seiring dengan dinamika perubahan zaman yang makin deras memunculkan masalah-masalah baru, aktivitas bahtsul masa'il mulai di pertanyakan efektifitas dan efisiensinya dengan banyaknya *masāil diniyyah* (masalah-masalah keagamaan) yang tidak tuntas bahkan mengalami *tawaqquf* (kebuntuan). Kondisi ini menuntut adanya perbaikan terhadap metode penetapan/pembahasan masalah yang dipandang masih kurang sistematis dan banyak kelemahannya.

Bahwa forum bahtsul masa'il sampai saat ini lebih mempertimbangkan pendekatan *qauliyah* (tekstual), acapkali jawaban-jawaban yang diberikan oleh forum masih terbatas pada pencarian teks-teks dari *al-Kutub al-Mu'tabarah* (kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah ahl as-Sunah wa al-Jama'ah ketimbang pendekatan *manhaji* (pola metodologi), Ditambah pula dalam

operasionalnya tidak sampai pada upaya-upaya untuk menganalisis masalahnya secara lebih luas dan mendalam, yang melibatkan faktor-faktor sosio-kultural sekelilingnya.

3. Pada penerapan metode dalam pengambilan keputusan hukum dalam *bahtsul masa'il* yaitu dalam pola bermadzhab secara manhaji belum dapat dilaksanakan dalam *masa'il waqi'iyah*, sedangkan dalam *masa'il maudu'iyah* sudah dapat berjalan

B. Saran

1. Sebagai "*jam'iyah*" maupun "*jamā'ah*" yang senantiasa menjaga keluhuran nilai-nilai tradisi keilmuan masa lalu, sudah semestinya NU juga bisa mewarisi *spirit* khazanah pemikiran klasik. Apa yang ditunjukkan para imam/ulama mazhab dalam usahanya untuk menggali hukum melalui kaidah-kaidah penetapan hukum seharusnya menjadi *spirit* ketauladanan bagi para pelaku *bahsul masail* tanpa terkecuali. Dengan kata lain, fungsionalisasi kaidah-kaidah *usul fiqh* merupakan harga mati, dan penerapannya betul-betul dibutuhkan demi menyegarkan kelesuan ijtihad yang selama ini dirasa sangat sulit direalisasikan.

2. *Bahsul masail* juga perlu menyadari pula bahwa *aqwal al-ulama'* yang selama ini menjadi acuan mesti terkait dengan konstruksi sosial budaya masyarakat di mana ia dirumuskan. Jadi intinya dalam hal ini perlu adanya upaya kritis terhadap sejarah latar belakang teks itu diciptakan, kapan, di mana ia dilahirkan, menumbuhkan tradisi kritik terhadap produk pemikiran hukum

sebagaimana yang termaktub dalam *al-Kutub al-Mu'tabarah* adalah suatu keharusan. Agar secara metodologis konsep bermazhab secara *qauli* maupun bermazhab secara *manhaji* dapat dipertanggungjawabkan.

Sebenarnya mengkaji NU dari aspek pola pengambilan keputusan hukum dalam *bahsul masail* cukup mengesankan dan menantang. Demi sebuah jawaban dinamis bagi dunia pemikiran hukum pada umumnya, nampaknya penggalian pemikiran dalam tubuh NU sangat relevan untuk dilakukan. Untuk itu, masih sangat dimungkinkan untuk mengkaji lebih lanjut arah yang sama dari penelitian ini. Barangkali itulah harapan penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Daparemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT AL-Ma'arif, 1984.

Marzuqi, Asyhari, *Memikat Hati dengan Al-Qur'an Tafsir Surat Al-Fatihah, Juz 30, 29 dan 28*, Yogyakarta: Nurma Media Idea, 2003.

B. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih

Azizy, A. Qodry, *Islam dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, Bairut: Darul Qolam, 1978.

Masyuri, Aziz, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar dan Munas Ulama Kesatu 1926 s/d Kedua puluh sembilan 1994*, Surabaya: PPRMI dan Dinamika Press, 1992.

Mirri, Jamaludin, *Ahkamul Fuquoha, solusi solusi proklamantika actual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Komkes NU (1926-1999 M)*, Surabaya: Lajnah Talif Wansr (LTN) NU Jawa Timur, 2004.

Qurtuby, Sumanto Al, *KH.MA Sahal Mahfud Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999.

Rafiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual dari Normatif kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rahmat, Imdadun, *Kritik Nalar Fiqih NU Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta: Lakpesdam, 2002.

Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press: 2003.

Zahro Ahmat, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LKIS, 2004.

C. Lain-lain

Abdurrahman, Muslim, *Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Barton Grek, Kregfearly(ED), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdatul Ulama, Negara*, Yogyakarta: LKIS, 1997.

HS.Masfukin (ED), *Mengadili Pemikiran Kang Said*, Jakarta: Pustaka Cianjur, 1999.

Kaputusan Munas alim Ulama dan komkas NU di Bandar Lampung
Jakarta:Lajnah Ta'lif Wanaser Dan Sumhor Harokat, Semarang: 1992.

Narbuka, Cholid, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Nasr, Sayyed Hussein, Alih Bahasa Abdurrahman Wahid Dan Hasyim Wahid, *Islam Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Pusaka, 2001.

Pedoman penyelenggaraan Organisasi NU, Sekretariat Jendral Pengurus Besar Nahdaltul Ulama'.

Qordowy, Yusuf Al, *Keprihatinan Muslim Moderen*, Surabaya: Dunia Ilmu, 1995.

Rush Ibdy, Ahmad Shodiq Khoir (ED), *Kaitan Filsafat dengan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Shimogaki, Kaznu, *Kiri Islam antara Moderenisme dab Posimo derenesme*
Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hnafi, Yogyakarta: LKIS, 1993.

SUHUF, no 01 Tahun XI, Surakarta: 1999.

Tasawirul Afkar, Edisi NO 7 Tahun 2000, Jakarta: Lakspedam, 2000.

Zindy Irfan, *Moderenisasi Pesantren*, Nuansa.